



PENETAPAN

Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, usia 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan M Zain (tepatnya di desa kampale, samping erg bakso), Kalosi, Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal dengan register perkara Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Mun'amah, S.HI., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 21 Oktober 2024 dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Oktober 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi berhasil;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 dan berdasarkan upaya tersebut mediasi dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sidrap dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Akhir* 1447 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Heru Fachrurizal, S.H.I. dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rabiatul Adawiah, S.H.I.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori
putusan

esia

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	284.000,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)